



KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEARA
PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA,

- Menimbang : a. bahwa guna membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, perlu didukung dengan pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);

12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Desa Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Badamita
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Sekretariat Desa adalah Sekretariat Pemerintah Desa.
9. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
10. Kepala Urusan adalah unsur staf pada Sekretariat Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintah Desa.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Staf adalah perangkat Desa yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan Desa dan kemampuan keuangan desa.
16. Pekerja Desa adalah pekerja yang dipekerjakan oleh Kepala Desa dan tidak menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan :
 - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa ;
 - b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa ;
 - c. Kemampuan keuangan desa ; dan
 - d. Ketersediannya sumber daya manusia.
- (2) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam rangka pembentukan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa Badamita menggunakan pola maksimal/besar organisasi yang telah ditentukan sebagai berikut :
Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 1. Kepala Desa;
 2. Sekretaris Desa, dibantu oleh :
 - a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b) Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c) Kepala Urusan Perencanaan.
 3. Pelaksana Kewilayahan yakni Kepala Dusun;
 4. Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b) Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c) Kepala Seksi Pelayanan.

BAB III ORGANISASI PEMERINTAH DESA Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Desa ; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana Kewilayahan ; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan dilakukan melalui penyesuaian nomenklatur/penyebutan jabatan perangkat Desa dengan cara:
 - a. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan dalam jabatan baru; dan
 - b. Kepala Desa melantik dan mengambil sumpah Perangkat Desa dalam jabatan baru.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, yaitu :
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum ;
 - b. Urusan keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.
- (3) Apa bila bidang urusan terdiri dari 2 (dua) maka meliputi :
 - a. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Urusan Keuangan.
- (4) Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas..

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan Unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari atas 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (3) Apabila pelaksana Teknis terdiri dari 2 (dua) seksi, maka terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan; dan

- b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (4) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengangkatan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Pasal 8

Bagan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran I dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA Pasal 9

Pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa, urusan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta tugas pembantuan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 11

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa;
 - b. Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal yang berskala Desa; dan

- c. Pelaksanaan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.
- (4) Di samping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melaksanakan wewenang, hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretaris Desa
Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa merupakan pimpinan Sekretariat Desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Urusan;
 - b. Mengkoordinasikan pengisian buku-buku administrasi Desa;
 - c. Melakukan pembinaan administrasi kepada Perangkat Desa;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan;
 - e. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - g. Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data tanah di Desa;
 - h. Menyusun rancangan Peraturan Desa;
 - i. Menyusun rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - j. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - k. Menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa,
 - l. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa;
 - m. Melaksanakan pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dan mengundang Peraturan Kepala Desa serta Peraturan Bersama Kepala Desa Kepala Desa dalam Berita Acara Desa;
 - n. Menyusun rancangan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - o. Menyusun rancangan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - p. Menyusun rancangan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa;
 - q. Menyusun rancangan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - r. Menyusun rancangan informasi penyelenggaraan pemerintah desa untuk disebarluaskan kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran;
 - s. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Desa; dan
 - t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretaris Desa mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan rumah tangga desa, penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala Desa, serta pelaksanaan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang berkedudukan dibawah Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan di bidang urusan umum dan administrasi Perangkat Desa;
 - b. Melaksanakan pengisian dan pemutakhiran buku administrasi Desa;
 - c. Menyusun data kebutuhan jumlah Perangkat Desa;
 - d. Menyusun data kebutuhan peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - e. Menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - f. Mmelaksanakan pengelolaan arsip Desa;
 - g. Melakukan inventarisasi dan pendataan aset Desa;
 - h. Menyusun data kebutuhan sarana dan prasarana kantor Desa, balai Desa, dan bangunan milik Desa lainnya;
 - i. Menyusun rencana penggunaan kantor Desa, balai Desa, dan aset Desa lainnya;
 - j. Menyiapkan tempat penyelenggaraan upacara-upacara, pelantikan, rapat-rapat dinas, dan rapat Desa lainnya;
 - k. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan terhadap kendaraan dinas, kantor Desa, balai Desa, dan aset Desa lainnya;
- l. Membuat laporan kehadiran perangkat Desa kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (5) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.
- (6) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kepala Urusan Keuangan
Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Keuangan merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan di bidang urusan keuangan;
 - b. Melaksanakan pengisian dan pemutakhiran buku administrasi Desa di bidang urusan keuangan;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan surat pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - d. Melaporkan kondisi keuangan Desa kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan keuangan.
- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Urusan Keuangan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kepala Urusan Perencanaan
Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Perencanaan merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan di bidang urusan data dan informasi;
 - b. Melaksanakan pengisian dan pemutakhiran buku administrasi Desa.
 - c. Melaksanakan pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - d. Melakukan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - e. Menyiapkan data dan informasi untuk bahan penyusunan rancangan :
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 2. Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - g. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - h. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, musyawarah penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan perencanaan, urusan data dan informasi.
- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Urusan Perencanaan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Apabila Desa menerapkan jumlah Kepala Urusan sejumlah 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), maka tugas dan fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15.

Bagian Keenam
Kepala Dusun
Pasal 17

- (1) Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dan berkedudukan di bawah Kepala Desa.

- (2) Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Dusun mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Dusun;
 - b. Menegakkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah Dusun;
 - d. Membina kerukunan warga masyarakat Dusun;
 - e. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di wilayah Dusun;
 - f. Menyampaikan informasi program dan kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat Dusun;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan di wilayah Dusun dengan Rukun Warga dan Rukun Tetangga dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - h. Membina dan meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat di wilayah Dusun;
 - i. Melaporkan situasi dan kondisi wilayah Dusun kepada Kepala Desa; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (4) Kepala Dusun mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Dusun.
- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dusun melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kepala Seksi Pemerintahan
Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, dan berkedudukan di bawah Kepala Desa.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan di bidang pemerintahan Desa, rencana regulasi, pembinaan pertanahan, ketertiban dan keamanan, perlindungan masyarakat, kependudukan, pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - b. Menyiapkan data dan informasi untuk bahan penyusunan rancangan :
 1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 2. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 3. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa;
 4. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk disebarluaskan kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - c. Memfasilitasi pembentukan BPD;
 - d. Memfasilitasi penggantian anggota BPD Antar waktu;
 - e. Memproses penetapan dan penegasan batas Desa;

- f. Memproses kerja sama antar Desa; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa di bidang urusan kesejahteraan dan pembangunan.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesejahteraan dan pembangunan;
 - b. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - c. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan Desa.
- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Kesejahteraan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kepala Seksi Pelayanan
Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pelayanan sebagai unsur pembantu Kepala Desa di bidang urusan pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Memberikan motifasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - c. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 - d. Meningkatkan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - e. Menyusun rencana dan penyelenggaraan urusan kesejahteraan masyarakat, kemasyarakatan dan urusan pemberdayaan masyarakat meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, Pramuka, PMI, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
 - f. Membina kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan;

- g. Menyiapkan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian;
 - h. Memverifikasi data dalam upaya penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - i. Memfasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pelayanan Desa.
- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Pelayanan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Apabila Desa menerapkan jumlah Kepala seksi sejumlah 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka tugas dan fungsi Kepala seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

BAB V TATA KERJA Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI PEKERJA DESA Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat pekerja desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pengangkatan Pekerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kontrak 1 (satu) tahun dengan Kepala Desa.
- (3) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan evaluasi dari Kepala Desa dapat diperpanjang.
- (4) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. sanksi;
 - e. besarnya penghasilan;
 - f. keadaan memaksa; dan
 - g. penutup.
- (5) Pekerja desa tidak menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa akan tetapi mendapatkan penghasilan dari APBDesa yang besaran

penerimaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya.

- (6) Yang dapat diangkat sebagai pekerja desa berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun.
- (7) Pekerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Perangkat Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Desa ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Badamita Nomor 05 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Badamita dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Badamita.

Ditetapkan di Badamita
Pada tanggal 20 Agustus 2018
KEPALA DESA BADAMITA



Diundangkan di Badamita
Pada tanggal 20 Agustus 2018
SEKRETARIS DESA BADAMITA



SUPRI HADI PRAYITNO

Lembaran Desa Badamita tahun 2018 Nomor 13

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERDES NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
BADAMITA**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh bulan agustus tahun dua ribu delapan belas telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang bertempat Balai Desa Badamita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita Kecamatan Rakit.

Rapat tersebut dihadiri oleh Seluruh Anggota Badan Permasyarakatan Desa Badamita, Kepala Desa dan Perangkat Desa secara demokratis dengan azas musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Badamita;
2. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Badamita untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

Dibuat di : Badamita
pada tanggal : 20 Agustus 2018

Badan Permasyarakatan Desa Badamita



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
BADAMITA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 02/KEP.BPD/VIII/2018**

Tentang

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BADAMITA
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BADAMITA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat , maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu adanya persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99) ;
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Badamita menjadi Peraturan Desa Badamita tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Badamita.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badamita
Pada tanggal 20 Agustus 2018
Ketua BPD Badamita



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Banjarnegara;
2. Camat Rakit;
3. Kepala Desa Badamita;
4. Arsip.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

DAFTAR HADIR RAPAT BPD

Hari/Tanggal : Senin, 20 Agustus 2018
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Badamita.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	RISWAN, A.Ma	Ketua BPD	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4.</div> <div>5.</div> <div>6.</div> <div>7.</div> <div>8.</div> <div>9.</div>

Badan Permusyawaratan Desa Badamita
Ketua,


RISWAN, A.Ma

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26), perlu ditetapkan Peraturan Desa Badamita tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dalam Peraturan daerah ini diatur Organisasi Pemerintah Desa dengan pola paling banyak 3 (tiga) bidang urusan yaitu :

- a. urusan Tata Usaha dan Umum;
- b. urusan Keuangan; dan
- c. urusan Perencanaan.

Untuk pelaksana teknis paling banyak 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. seksi Pemerintahan;
- b. seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. seksi Pelayanan.

Namun apabila Desa sesuai dengan kemampuannya dan kondisinya kurang memadai, maka bisa menerapkan pola minimal yakni dengan 2 (dua) bidang urusan yaitu :

- a. urusan Umum dan Perencanaan; dan
- b. urusan Keuangan.

Urusan pelaksana teknis apabila menerapkan pola minimal dengan 2 (dua) seksi yaitu :

- a. seksi Pemerintahan; dan
- b. seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan.

Adapun untuk jumlah Kepala Dusun ditentukan secara proposional dan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, dan untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam Peraturan Daerah ini memberi peluang dapat dibantu oleh Staf.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Badamita tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Desa ini, sehingga tidak salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “staf” adalah orang yang membantu pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat Desa maupun tugas-tugas pelaksanaan Teknis di Desa dengan surat tugas dari Kepala Desa.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas


Pasal 27

Cukup jelas

LEMBARAN DESA BADAMITA TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DENGAN TIGA KEPALA SEKSI DAN TIGA BIDANG URUSAN



KEPALA DESA BADAMITA,

ABDUL WAJID